



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan peningkatan mutu dan profesionalisme mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. bahwa peningkatan mutu dan profesionalisme pegawai negeri sipil dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai negeri sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui program tugas belajar dan izin belajar;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tugas Belajar adalah penugasan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai dengan kompetensi dan formasi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tugas Belajar Khusus adalah penugasan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai dengan kompetensi dan formasi pemerintah daerah dengan ketentuan yang bersifat khusus, baik berkaitan dengan biaya maupun pelaksanaan kegiatannya.

8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam kerja dan biaya sendiri.
9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan Negeri atau Swasta yang terakreditasi baik di dalam maupun di luar negeri.
10. Sponsor adalah pemberi dana untuk biaya pendidikan yang berasal dari lembaga pemerintah atau swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
11. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi pada Lembaga Pendidikan tertentu yang akan ditempuh.
12. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian khusus dan mendapatkan gelar profesi.

BAB II TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang mengikuti program pendidikan formal untuk jenjang tertentu pada Lembaga Pendidikan.
- (2) Program pendidikan formal untuk jenjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diploma 1 (satu), diploma 2 (dua), diploma 3 (tiga), diploma 4 (empat), strata 1 (satu), strata 2 (dua), strata 3 (tiga) dan pendidikan profesi.
- (3) Tugas Belajar yang dibiayai oleh pihak sponsor sebelum mengikuti seleksi wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi:

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Perangkat Daerah dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- e. berusi paling tinggi:
 - 1. 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan permintaan Sponsor untuk program pendidikan diploma 1 (satu), diploma 2 (dua), diploma 3 (tiga), diploma 4 (empat) dan strata 1 (satu);
 - 2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun atau disesuaikan dengan permintaan Sponsor untuk program pendidikan strata 2 (dua) dan Pendidikan Profesi; dan
 - 3. 40 (empat puluh) tahun atau disesuaikan dengan permintaan Sponsor untuk program pendidikan strata 3 (tiga).
- f. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- g. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- h. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- i. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- m. jangka waktu pelaksanaan paling lama:
 - 1. 1 (satu) tahun untuk diploma 1 (satu);
 - 2. 2 (dua) tahun untuk diploma 2 (dua);
 - 3. 3 (tiga) tahun untuk diploma 3 (tiga);
 - 4. 4 (empat) tahun untuk diploma 4 (empat) dan strata 1 (satu);
 - 5. 2 (dua) tahun untuk strata 2 (dua) dan Pendidikan Profesi;
 - 6. 4 (empat) tahun untuk strata 3 (tiga);
- n. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf m, dapat diperpanjang paling lama 1 tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan Sponsor dan/atau instansi.
- o. bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf n, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- p. dalam memberikan Tugas Belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula; dan
- r. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

BAB III IZIN BELAJAR

Pasal 4

Izin Belajar dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- d. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 5

Bagi PNS yang pada saat diangkat sebagai calon PNS sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi, harus melapor kepada pejabat yang berwenang.

BAB IV TUGAS BELAJAR KHUSUS

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar Khusus dapat diberikan kepada PNS yang mengikuti program pendidikan formal untuk jenjang tertentu pada Lembaga Pendidikan resmi.
- (2) Program pendidikan formal untuk jenjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan khusus yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Tugas Belajar Khusus dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. sejak diangkat sebagai PNS memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun pada Pemerintah Daerah;

- b. menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. sasaran kerja pegawai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. tidak dikenakan hukuman disiplin kategori ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir, hukuman disiplin kategori sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta di dalam dan/atau di luar negeri yang resmi dan pada program studi dengan status terakreditasi paling rendah B;
- f. pendidikan yang akan ditempuh secara akademis mempunyai keterkaitan dengan bidang pekerjaan di Pemerintah Daerah;
- g. berumur paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- h. menduduki pangkat paling rendah pengatur muda golongan IIa paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- i. mendapat rekomendasi dari Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 8

PNS yang menjalankan Tugas Belajar dan Izin Belajar selama mengikuti pendidikan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar wajib menyelesaikan pendidikan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Pendidikan yang tidak terselesaikan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dengan biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pasal 10

PNS peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau di keluarkan oleh lembaga pendidikannya, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. apabila biaya pendidikannya berasal dari Pemerintah Daerah, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan semua biaya yang telah diterima dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. apabila biaya pendidikan berasal dari Sponsor, maka yang bersangkutan wajib memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati oleh pihak Sponsor.

Pasal 11

- (1) PNS peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar wajib melaporkan hasil akademik yang diperolehnya pada setiap akhir semester kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) PNS peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan menyerahkan salinan sah ijazah, salinan sah transkrip nilai, salinan sah surat Tugas Belajar atau surat Izin Belajar dan salinan sah karya tulisannya.

Pasal 12

- (1) PNS peserta Tugas Belajar dibebastugaskan dari tugas dan pekerjaannya dengan status kepegawaian cuti tugas belajar kecuali apabila diperlukan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) PNS peserta Tugas Belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang telah menyelesaikan pendidikan wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) kali waktu lama menempuh pendidikannya ditambah 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan wajib bekerja kembali bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk satu kali masa Tugas Belajar.

BAB VI

PROSEDUR DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 13

- (1) PNS mengajukan permohonan Rekomendasi Tugas Belajar kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Permohonan Rekomendasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Permohonan Rekomendasi Tugas Belajar PNS diajukan sebelum yang bersangkutan mengikuti program pendidikan.

Pasal 14

- (1) Dokumen persyaratan permohonan Tugas Belajar meliputi:
 - a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat permohonan dari kepala Perangkat Daerah kepada Bupati;
 - c. salinan sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. salinan sah sasaran kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir dan nilai setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
 - e. surat keterangan dari sponsor;
 - f. surat keterangan lulus seleksi penerimaan sebagai mahasiswa;
 - g. daftar riwayat jabatan; dan
 - h. Rekomendasi dari Bupati bagi mahasiswa Tugas Belajar strata 3 (tiga) dan atau pendidikan dokter spesialis.
- (2) Dokumen persyaratan permohonan Izin Belajar meliputi:
 - a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat permohonan dari kepala Perangkat Daerah kepada Bupati;
 - c. salinan sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. salinan sah Sasaran Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai paling sedikit baik;
 - e. surat Rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan Perangkat Daerah;
 - f. surat keterangan dari kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa kegiatan peserta Izin Belajar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dinas;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. surat keterangan diterima sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan dilengkapi jadwal kuliah semester berjalan; dan
 - i. surat Rekomendasi dari Bupati, bagi pendidikan strata 3 (tiga) atau pendidikan dokter spesialis.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Peserta Tugas Belajar yang seluruh biaya pendidikannya mendapat bantuan dari Sponsor, maka biaya yang diperlukan selama menempuh pendidikan menjadi tanggung jawab Sponsor.
- (2) Peserta Tugas Belajar yang sebagian biaya pendidikannya mendapat bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah, diberikan bantuan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Peserta Tugas Belajar Khusus biaya pendidikannya mendapat bantuan seluruhnya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Biaya pendidikan peserta Izin Belajar ditanggung oleh peserta Izin Belajar yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal anggaran keuangan Pemerintah Daerah cukup tersedia, kepada peserta Izin Belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PNS peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar yang masih menjalankan pendidikan sebelum ditetapkan peraturan bupati ini, izin yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan selesainya Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Pasal 19

PNS yang sedang mengikuti program pendidikan formal diploma 1 (satu), diploma 2 (dua), diploma 3 (tiga), diploma 4 (empat), strata 1 (satu), strata 2 (dua), strata 3 (tiga) dan Pendidikan Profesi namun belum memiliki izin paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan harus sudah mendapatkan izin.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 September 2016

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
NIP. 19730906 199303 1 001